

DOI:

Submitted: 16 Agustus 2021 | Reviewed: 18 September 2021 | Approved: 21 Oktober 2021

Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang

Muhammad Mufti Hidayat¹, Ali Muhtarom², Mubarok³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

E-mail: ali.muhtarom@iainpekalongan.ac.id

Abstract

Early marriage still occurs in various regions in Indonesia, therefore, the authors are interested in researching the factors of early marriage, how the practice of early marriage takes place, the importance of discussing the legal awareness of marriage registration so that early marriage does not occur, as happened in Wangkelang Village, Kandangserang Subdistrict, Pekalongan Regency, the practice of registering marriages is still low by the Wangkelang Village Community. The results obtained show that many Wangkelang Village people have early marriages, their marriages are not registered, the marriage is not registered because of the early marriage factor, it has been from the past that the people of Wangkelang Village practice early marriage, early marriage is carried out by not being registered with the KUA, the legal awareness of the people of Wangkelang Village regarding marriage registration is lacking, along with the reasons and objectives for doing early marriage are: first, keeping the name both family, secondly, eliminating parental worries, those two goals are what make ordinary people practice early marriage, early marriage occurs because of factors: economy, education and association/habits, these habitual factors make the practice of early marriage continue to occur, on awareness the law of perpetrators of early marriage in the registration of marriages in Kandangserang, which is contrary to the applicable legal rules, where the marriage must be registered, such as in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia, and the problem is in early marriage in Kandangserang.

Keyword: *Early Marriage, Legal Awareness, Marriage Registration.*

Abstrak

Pernikahan dini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor terjadinya pernikahan dini, bagaimana praktek pernikahan dini itu berlangsung, pentingnya pembahasan tentang kesadaran hukum pencatatan pernikahan supaya tidak terjadi pernikahan dini, seperti yang terjadi di Desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, praktek pencatatan pernikahan masih

rendah dilakukan oleh Masyarakat Desa Wangkelang, Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wangkelang banyak yang melakukan pernikahan dini, tidak dicatatkan pernikahannya, tidak dicatatkannya pernikahan itu karena faktor pernikahan dini, sudah dari dahulu masyarakat Desa Wangkelang melakukan praktek pernikahan dini, pernikahan dini dilakukan dengan cara tidak dicatatkan di KUA, kesadaran hukum masyarakat Desa Wangkelang tentang pencatatan pernikahan itu kurang, bersama alasan-alasan dan tujuan dilakukannya pernikahan dini adalah: pertama, menjaga nama baik keluarga, kedua, menghilangkan rasa kekhawatiran orang tua, dua tujuan itulah yang menjadikan masyarakat biasa melakukan praktik pernikahan dini, pernikahan dini terjadi karena faktor: ekonomi, pendidikan dan pergaulan/kebiasaan, faktor kebiasaan tersebut yang menjadikan praktek pernikahan dini terus terjadi, pada kesadaran hukum pelaku pernikahan dini dalam pencatatan pernikahan di Kandangserang, yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dimana pernikahan itu harus dicatatkan, seperti pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, dan masalahnya ada di pernikahan dini di Kandangserang.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Nikah Dini, Pencatatan Pernikahan.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, Anwar Harjono mengatakan bahwa kata pernikahan dalam fiqih memiliki pengertian lain yaitu *zawaj*. Para fuqaha dan beberapa madzab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi) (Nawawi, 1992, p.838).

Perkawinan atau adanya suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. dalam masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan "nikah" berdasarkan arti kiasan, menurut Imam Abu Hanifah memakai arti kiasan dengan kata "setubuh" sedangkan menurut Imam Asy-syafi'i memakai arti kiasan "mengadakan perjanjian-perikatan", jika di tinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan "Nikah" dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepatnya banyak dipakai pada kata "nikah" yang dalam arti "setubuh" (Saebani, 2013, pp. 4-6).

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami- istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal demikianlah yang dipahami kebanyakan orang, dalam pandangan islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia) (Saebani, 2013, p10). Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perkawinan sangat di perlukan (Mukhtar, 2015, p.7). Dalam hal ini telah terjadinya suatu akad atau perjanjian pernikahan mudah diketahui dan mudah di adakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan,' perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan tuntutan agama, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 diterangkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mukhtar, 2015, p 7).

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai beberapa segidiantaranya adalah ibadah, hukum, sosial. Jika di lihat dari segi hukum agama Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagai perjanjian dan memiliki beberapa sifat. Penentuan batas minimum usia perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik, karena terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk mencapainya, meskipun sering dijumpai pemuda yang menunda pernikahan sampai umur 30-an tahun. Padahal usia antara 15 sampai 30 tahun merupakan masa dimana nafsu syahwat sedang hebat-hebatnya membara.

Seorang yang berjiwa bersih dan pandai memelihara diri, maka ia akan tertekan oleh dorongan birahi yang demikian hebat, hal ini juga dapat di alami oleh perempuan. Sebab, kebutuhan akan seks merupakan naluri, seperti halnya naluri kecintaan akan harta benda dan naluri kebutuhan akan makanan dan minuman. Tapi, seandainya seseorang berjiwa kotor dan tidak punya rasa malu, maka, demi melampiaskan nafsusyahwatnya, ia pasti akan berzina tanpa memperdulikan bahaya dan petaka yang akan menyimpannya (Ali-As-Sabuni, 2011, p.14). Kriteria baligh menurut fuqaha, secara tersirat dalam Al-Qur'an tidak akan di temukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, dalam tafsir al maraghi kata wassilihin dimaknai sebagai laki-laki atau perempuan yang mampu untuk mennikah dan menjalankan hak-hak sebagai suami istri seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain qurais shihab menafsirkan, wasshalihin yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Batasan usia baligh dalam perundang-undangan di Indonesia, prinsipnya, seorang laki-laki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma), kedewasaan seseorang memang menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Dalam hal penentuan dewasa, khususnya untuk perkawinan di Indonesia, bermayoritas pada madhab Syafi'iyang mempunyai pandangan sendiri sejalan dengan UU Perkawinan.

KHI menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Aturan itu bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Supriyadi, 2013, p.14). Sudah menjadi sunnatullah bahwa kelangsungan hidup spesies manusia melekat pada hubungan seks antara lelaki dan perempuan, dan hubungan seks terjadi karena adanya dorongan syahwat, tanpa dorongan syahwat yang tersembunyi dan bergejolak dalam diri setiap pria dan wanita, maka dipastikan tidak akan ada orang yang memikirkan perkawinan, tidak akan ada seorang priaupun yang bergerak jiwanya untuk mencari seorang wanita, dengan cinta dan kasih sayang agar roda kehidupan terus berlanjut, dan agar lahir generasi-generasi saleh yang mengolah dan memakmurkan dunia demi terjaminnya kelangsungan hidup.

Banyak kejadian di seluruh negara khususnya Indonesia, pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi umur, maupun cara dalam melakukan pernikahan seperti yang terjadi di sebagian Desa Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, menurut staf pegawai di KUA (Kantor Urusan Agama) Kandangserang di Desa Wangkelang kebanyakan masyarakat melakukan pernikahan dini. Menurut data KUA tersebut minimal ada 10 kasus sempel keluarga yang melakukan pernikahan dini, yaitu pasangan Wahyanto dan Nalaratih, Kasmun dan Sumyati, Radi dan Winarti, Wahmad dan Nur Azizah, Teguh dan Ningsih, Kalil dan Daromah, khususnya pada Desa Wangkelang dan Gaungwiyoro yang disebabkan karena berbagai faktor, dan tidak memakai aturan pencatatan pernikahan serta tidak memenuhi peraturan dan tidak

mau mengurus dispensasi pernikahan di pengadilan (Observasi Data KUA Kandangserang, tanggal 13 April 2019).

Peneliti akan meneliti kenapa hal ini bisa terjadi, antara peraturan yang berlaku dengan kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang mana sudah dijelaskan pernikahan itu harus tercatat oleh negara. Di sini ada perbedaan yang dikarenakan adanya faktor tempat atau adat-istiadat maupun kebiasaan. Pernikahan dini merupakan cara agung untuk mengikat dua insan dengan lawan jenis dalam satu ikatan. Hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dengan dengan kemauan sendiri. pernikahan dini dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan, namun prinsip orang tua pada zaman primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah.

Setelah melakukan observasi di Kandangserang dan peneliti mendapatkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA), maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus yang ada. Perbedaan yang terjadi dengan daerah lainya hal ini yang menyebabkan penulis ingin mengangkat permasalahan ini, menurut kebanyakan masyarakat juga mengatakan jika di daerah Kandangserang banyak terjadi pernikahan dini, maka itu yang menjadi penulis ingin meneliti kenapa bisa terjadi pernikahan dini, dan bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga pelaku pernikahan dini, sehingga penulis merumuskan penelitian ini dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini Dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang".

Metode Penelitian

Paper ini disusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian lapangan serta metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini Dalam Pencatatan Pernikahan Di Kandangserang

Pernikahan adalah salah satu perbuatan makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa agar kehidupan di dunia berkelanjutan dan berkembang, perkawinan bukan hanya di kalangan manusia saja, tetapi perkawinan juga terjadi pada tumbuhan dan hewan, oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang bertautan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat sederhana budaya perkawinanya bersifat sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat maju atau *modern*, budaya perkawinanya maju, luas dan terbuka (Kusuma, 1990, p,55).

Hukum Pernikahan di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan demikian pencatatan perkawinan memang sangat penting dilakukan, karena sangat berpengaruh dikemudian hari demi keberlangsungan hidup antara suami istri maupun terhadap anak (Ramulyo, 1986, p.55).

a. Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam itsbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya itsbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya terbatas sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), Yaitu Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku, dengan berjalanya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan saksi, saksi hanya di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum, dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, sedangkan menurut Soerjono soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang sangat luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum, kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum.

Alangkah banyaknya pendapat orang tentang kesadaran hukum, yang juga diketemukan dalam Repelita II bab 27 (Soekanto, 1987, p. 199) aneka macam pendapat

tersebut kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran hukum warga-warga masyarakat, atau mungkin juga ada tidaknya kesadaran hukum tersebut pada bagian tertentu dari suatu masyarakat (Soekamto, 1987, p.209).

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan *kesadaran hukum yang positif*, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum, bagaimana diketahui kesadaran hukum ada dua macam :

- 1) Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum
- 2) Kesadaran hukum negatif, identik dengan ‘ketidaktaan hukum’ (Ali, 2010, p.298).

Jadi, istilah “kesadara hukum” di gunakan oleh para Ilmuwan sosial utuk megacu ke cara-cara dimana orag-orang memakai kata hukum dan istitusi_istitusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan silbey, “kesadaran hukum” terbetuk dalam tidakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas.”

Prof, Mr EM Mayer dalam bukunya: “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman-pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”

Leon Duhuit: “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari reaksi bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan peanggaran itu.”

Immanuel Kant: “ hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

- 1) Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Ali dan Heryani, 2009, p.141).
- 2) Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Paul Scholien yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan

antara hukum dan tidak hukum antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Menurut Prof, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang setara beruntun yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat, dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karna adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Jadi, jelaslah bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan (Ali, 2009, p.300). Kemudian tentang “kesadaran hukum” sendiri, Laura Beth Nielsen, menguraikan bahwa walaupun *public opinion* adalah penting sebagai sebuah ukuran dari sikap dan hubungan kebijakan publik, yang adalah penting bagi pemahaman, namun kajian tentang kesadaran hukum membutuhkan sikap pendokumentasian yang lebih mendalam tentang bagaimana orang berpikir tentang hukum, kesadaran hukum sebagai bagaimana orang berpikir tentang hukum, tentang norma-norma umum dari hukum, tentang praktik setiap hari dan tentang cara yang umum digunakan dalam berhubungan dengan hukum atau permasalahan hukum, kajian itu berfokus pada kajian tentang pengalaman-pengalaman individu dengan hukum dan norma-norma hukum, keputusan tentang ketaatan hukum, dan satu eksplorasi rinci tentang dimana hukum memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Juga penting untuk diketahui bahwa, bukanya satu konsepsi instrumental dari hukum yang membuat hukum menjadi otonomi dari kehidupan sosial, melainkan kesadaran hukum muncul dari satu tradisi teoretis, dimana hukum dan masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang ada pada diri masing-masing, hukum ada dalam masyarakat dan masyarakat ada dalam hukum, adapun kesadaran hukum yang diteliti dalam pembuatan skripsi ini adalah tentang kesadaran hukum pelaku pernikahan dini dalam pencatatan pernikahan di Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang, dan bagaimana masyarakat

yang mengerti tentang hukum kurang kesadaran dalam permasalahan pencatatan dan pernikahan di daerah tersebut.

2. Metode Dasar hukum, Pencatatan Pernikahan

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku, dengan berjalanya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan saksi, saksi hanya di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum, dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, sedangkan menurut Soerjono soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang sangat luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum, kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum

Dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku, dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam *nasyah* menyebut secara langsung, pelaksanaan pencatatan itu berdasarkan ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini, pencatatan ini didasarkan pada "*mashlahah murshalah*" karena nas tidak melarang dan menganjurkannya, pencatatan perkawinan itu sangat penting dilaksanakan oleh para mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh itu merupakan buku autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik menurut agama maupun menurut negara.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolir dalam pasal 2 Ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama 23 tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya, hal ini mungkin sebagai masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional, sebagai akibat dari pemikiran tersebut diatas, banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah sebagai petugas resmi urusan perkawinan atau tidak tercatat oleh Negara padahal sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam dalam Pasal 5 (Manan, 2017, p.237), bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Dasar hukum pencatatan pernikahan, sesuai peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, ketentuan umum pasal 1, dalam peraturan menteri yang di maksud dengan:

- 1) Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
- 2) Kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kementrian agama kabupaten/kota.
- 3) Pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh mentri agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat islam.
- 4) Pegawai pencatat nikah luar negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh kepala perwakilan republik Indonesia luar negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat islam di luar negeri.
- 5) Pejabat fungsional penghulu yang selanjutnya disebut penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat islam.
- 6) Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syari'ah.
- 7) Kepala KUA kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA kecamatan.
- 8) Pembantu pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
- 9) Akta nikah adalah akta auntetik pencatatan nikah.
- 10) Buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku.

Pasal 2.

- 1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam dicatat dalam akta nikah.
- 2) Pencatatan pernikahan dalam akta nikah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala KUA kecamatan atau PPN LN.
- 3) Pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan):
 - a) Pendaftaran kehendak nikah.
 - b) Pemeriksaan kehendak nikah.
 - c) Pengumuman kehendak nikah.

- d) Pelaksanaan pencatatan nikah, dan
- e) Penyerahan buku nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau sering disebut KHI yang menjadi dasar-dasar perkawinan adalah:

Pasal 2, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon gholidonuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5,

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6.

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dandibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam landasan hukum pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan sebagai bukti adanya suatu pernikahan, dandalam pelaksanaan pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama, sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, hasil dari pencatatan nikah oleh pasangan pengantin tersebut, maka akan mendapatkan akta nikah ketika pernikahannya sudah dilangsungkan nanti, sebagai bukti bahwa, telah terdaftar oleh Negara sebagai pasangan suami dan istri yang sah.

Dalam Undang- undang Brunei, orang-orang yang bisa menjadi pendaftar nikah, selain kadi, kadi adalah imam-imam masjid, imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi tugas untuk menjalankan setiap akad nikah, orang biasa melangsungkan sebuah pernikahan adalah otang yang diberi kuasa, oleh sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum, untuk orang islam, akan tetapi dalam hal kehadiran dan kebenaran pendaftaran juga diperlukan, walaupun demikian, pernikahan yang tidak mengikuti aturan ini tetap dilangsungkan, tetapi menurut aturan hukum muslim dianggap sah dan hendaknya didaftarkan, perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum madzhab yang dianut oleh kedua belah pihak, aturan-aturan yang berlaku diatas merupakan teformasi hukum keluarga islam yang sifatnya regulator, karena tidak adanya pencatatan dan pendaftaran tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

3. Pernikahan dini dan pencatatan pernikahan di Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menmin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan (Ali, 2009, 2019, p. 300).

Kurangnya kesadaran hokum masyarakat Desa Wangkelang dalam pencartatan pernikahan dikarenakan factor rendahnya pendidikan serta ekonomi masyarakat, dimana penulis mendapatkan 6 faktor penyebab nikah dini yaitu karena faktor ekonomi, dan 4 faktor pernikahan dini yang disebabkan karena faktor pendidikan, bisa juga terjadi karena kedua factor sekaligus tersebut, juga dijelaskan oleh staf pegawai KUA (Wawancara Bapak Muhrodi, 10 Desember, 2019) sehingga ridak mau bersusah payah mengurus pernikahan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama atau pegawai negri sipil, serta tidak mau menunggu umur yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Disitu timbul kesadaran penulis untuk memberikan pemahaman tentang pencattan pernikahan yang harus disadari masyarakat karena menjadi sebuah hukum yang berlaku. Untuk menjadikan pernikahan menjadi sah, maka diperlukan seperangkat rukun dan syarat, oleh karena itu bagi pasangan yang hendak menikah harus memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi komponen pelaksanaan sebuah akad nikah, rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentuka sah atau tidakna suatu pekerjaan,dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan, ulama telah memutuskan apa yang menjadi rukun sebuah pernikahan yaitu, calon istri,wali, dua orang saksi, mahar,serta terlaksanana ijab dan qobul (Mukhtar, 2015, p.65).

Penulis menemukan permasalahan, yaitu perbedaan yang seharusnya atau yang menggunakan aturan, dan yang tidak seharusnya atau yang tidak menggunakan aturan, kejadian perikahan dini di masyarakat Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang, merupakan suatu pernikahan yang bertolak belakang dari aturan yang berlaku atau yang telah ditentukan, praktek pernikahan dini yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku, dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan diIndonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaanya itu, tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum islam atau sering disebut KHI yang menjadi dasar-dasar perkawinan adalah:

Pasal 2, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon gholidonuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah

Perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan oleh Negara maka harus mengulang perkawinannya yaitu siding itsbat nikah, Itsbat nikah merupakan sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam itsbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya itsbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya terbatas sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), Yaitu Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kesuma, 1990, p.55).

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang merupakan praktek pernikahan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak bisa menjadi sebuah solusi dalam pernikahan, maka praktek pernikahan dini tersebut harus diluruskan.

Penutup

Dari hasil penelitian kesadaran hokum pelaku pernikahan dini dalam pencatatan pernikahan di Desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang dapat disimpulkan bahwa praktek pernikahan dini di Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang sudah ada sejak dari dahulu, hingga menjadi sebuah kebiasaan, dahulu masyarakat Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang sering dan banyak yang melakukan praktek pernikahan dini hingga sekarang, tetapi sekarang praktek pernikahan dini sudah mulai berkurang, factor atau penyebab terjadinya nikah dini adalah Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor pergaulan/kebiasaan.

Masyarakat Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang masih memakai adat kebiasaan maupun tradisi dari jaman dahulu, kebiasaan praktek pernikahan dini terjadi dikarenakan kurangnya pendidikan mengenai hukum pernikahan, belum dikabulkannya

dispensasi pernikahan ketika meminta dispensasi nikah, lebih memilih menjaga nama baik keluarga dari pada mentaati peraturan, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai pencatatan pernikahan dikarenakan faktor ekonomi, lebih memilih cara yang mudah untuk menikah dengan nikah sirri ketimbang mengikuti prosedur pernikahan, umumnya masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh, sehingga kurang memperhatikan mengenai hukum, masyarakat yang melakukan pernikahan dini tidak sesuai dengan aturan maupun hukum yang berlaku, kurangnya kesadaran hukum masyarakat Desa Wangkelang tentang pencatatan pernikahan, padahal sudah ditentukan landasan hukum tentang pencatatan pernikahan. Aturan tersebut juga sudah ada di KUA (Kantor Urusan Agama).

Daftar Pustaka

- Ad-Duraisy, Yusuf (2010) *Nikah Siri Mutah Kontrak*, Jakarta: Darul haq.
- Ali, Achmad (2010) *Menguakteorihukum (legal teory) danteoriperadilan (judisialprudence)* Jakarta:..KencanaPrenadaMediagrup.
- Ali, Ahmad (2009)*Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Muhammad-(2011) *Kawinlah Selagi Muda*, Jakarta: SerambillmuSemesta
- Amiruddin, (2004)*Pengantar MetodePenelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Data Profil Balai Desa Wangkelang
- Data Profil KUA Kandangserang
- Dirjosisworo, Soejono (2004) *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta PT Raja GrafindoPersada.
- Dit Bapera. (1993). *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah..
- Effendi, Satria & Zein, Muhammad. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti (2010),*.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Fauziatu Shufiah. (2018). Pernikahan dini menurut Hadist dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, Hadi, Hilman (1986). *"Perkawinan Indonesia"*, Jakarta: CV.Mulia, .
- Hanitijho, Ronny (1983) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Idris, Moh (1986), *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Ind-Hilco.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lukman, Ari. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Manan, Abdul (2017) *Pembaruan Hukum Islam Indonesia* Depok: Kencana.
- Moleong, Lexy j (2006)*Metodolegi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Kamal (2015) *".Asas-Asas Hukum Islam Perkawinan"*, Jakarta: Bulan Bintang
- Mukhtar, Kamal (2015) *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang

- Nawawi, Mahmud (2006), *Kitab Bulughulmarom Bab Nikah*, Al-Azhar: Al-muftasyi,
Observasi Data KUA Kandangserang, .tanggal 13 April 2019
Observasi Data KUA Kandangserang, tgl, 13 Apri 2019
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan
Pramudya.(2013)“Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, *Skripsi Sarjana
Hukum*, (Pekalongan, IAIN Pekalongan.
Saebani, Ahmad(2013) *Fikih Munakahat* ,Bandung: CV Pustaka Setia,
Satori, Djam’an(2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:: Alfabeta.
Soejonodan H. Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan
Penerapan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono (1987) *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono, (2014) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta..
Supriadi, Dedi (2013) *Fikih Munakahat Perbandingan*, Bandung,:CV,PustakaSetia.
Syakir, Muhammad Fuad. (2002). *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendekia Sentra
Muslim.
Syarifudin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Syarifudin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh Cet. 4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syaukani, Imam. (2006). *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* Jakarta:
Rajagrafindo.Tim
Wawancara, Bapak Duladi/Lebe Desa Wangkelang, 10-Januari, 2020
Zain, Muhammad & al-Shodiq, Muhktar. (2005). *Membangun Keluarga Humanis, Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Graha Cipta.